

KEBIJAKAN HUMAN RESOURCES DEPARTEMENT - Policy

No. Terbit	:	01	No.Kebijakan	: 001/SKM/MNGT/I/2022
Tgl. Terbit	:	03 Januari 2022		
No revisi, tanggal	:	• ,		
Tanggal Efektif	:	Januari 2022	Status Distribusi:	
Diterbitkan oleh	:	Management		Terkendali
Status	:	Terbatas		Tidak terkendali
KEBIJAKAN	:	Internal TUNJANGANSE	IAYA LOKAS For WPG	*) Berilah tanda \(\square \text{ untuk staus yang} \) relevan SI / TEMPAT TINGGAL

Disetujui oleh;

Widiyati Wilian

Corporate Service Director

Managing Director

Erry Wilian



1. Pengertian

- 1.1. Tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal diberikan sebagai bantuan bagi karyawan golongan IV golongan VIII untuk mengkompensasi ketidaknyamanan yang di rasakan karena kesukaran atau ketidak adanya sarana & prasarana sehubungan dengan penempatan di lokasi kebun/pabrik atau Head Office.
- 1.2. Tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal di berikan untuk karyawan yang dimutasikan/ dipromosikan dari lokasi pabrik/kebun ke kantor head office yang sebelumnya mendapatkan fasilitas tempat tinggal atau sebaliknya.
- 1.3. Pengembangan perusahaan berupa project pabrik/kebun/ unit operasional baru, perusahaan akan menyediakan Mess/ Barak dalam mengakomodir kebutuhan tempat tinggal bagi karyawan.

2. Kebijakan dan ketentuan umum

- 2.1. Karyawan mulai golongan IV sampai VIII yang di **mutasikan/ promosi** atau di tempatkan di salah satu Kebun/ Pabrik / Head Office akan menerima Biaya Tunjangan Lokasi/ tempat tinggal, merupakan karyawan yang tidak menerima fasilitas tempat tinggal yang disediakan dari perusahaan.
- 2.2. Tunjangan biaya lokasi atau terapat tinggal, diberikan kepada karyawan sesuai dengan fungsi, jabatan dan golongan sebagaimana telah diterapkan sesuai struktur organisasi perusahaan, bagi karyawan yang dimutasikan atau dipromosikan dari Lokasi dieda office dan atau sebaliknya.
- 2.3. Pertimbangan besarnya biaya tunjangan lokasi li tetapkan manajemen perusahaan dengan mempertimbangan Index kebutuhan hidup minimum dan teresediaan sarana dan prasarana yang di rekomendasikan oleh Head Office sesuai standard perusahaan yang telah di tetapkan.
- 2.4. Pengembangan perusahaan berupa project pabrik/kebun/ unit operasional baru, perusahaan akan menyediakan Mess/ Barak dalam mengakomodir kebutuhan tempat tinggal bagi karyawan dan karyawan tidak berhak menerima tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal.
- 2.5. Pemberian tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal area operasional pabrik yang existing, diberikan apabila memang dalam aktulisasi pelaksanaan pekerjaan karyawan tersebut belum menempati fasilitas tempat tinggal/ mess yang disediakan oleh perusahaan.

2.6. Besarnya biaya tunjangan lokasi/tempat tinggal berdasarkan golongan dan jabatan, ditetapkan sebagaimana berikut;

No	Golongan	Lokasi – Head	Head Office – Lokasi (Existing)		
		Office	Jarak dari Kota < 10 Km	Jarak dari Kota > 10 Km	
1	VIII	2.000.000	1.000.000	750.000	
2	VII	1.500.000	850.000	600.000	
3	VI	1.000.000	750.000	550.000	
4	V	800.000	650.000	500.000	
5	IV	700.000	500.000	450.000	



- 2.7. Apabila karyawan mutasi ke Kebun/Pabrik di wilayah lain, maka biaya tunjangan lokasi atau tempat akan di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di tempat kerja baru.
- 2.8. Karyawan yang dimutasikan atau di promosikan dari Operasional pabrik/kebun ke Head Office ataupun sebaliknya, **tidak berhak menerima Tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal** jika telah menempati fasilitas tempat tinggal / mess yang di siapkan perusahaan.
- 2.9. Biaya lokasi diberikan dalam bentuk bruto (dipotong pajak penghasilan) bersamaan dengan tanggal penggajian.
- 2.10. Tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal merupakan komponen biaya di luar dari penggajian sehingga tidak di perhitungkan dalam : THR, Bonus, Kenaikan Gaji, dan Pesangon.
- 2.11.Dengan diberlakuknya kebijakan tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal, maka ; segala kebijakan tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal sebelumnya (jika ada) maka di nyatakan tidak berlaku Kembali.
- 2.12.Kebijakan tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal ini berlaku per- Januari 2022.
- 2.13. Mekanisme dan proses remunerasi tunjangan biaya lokasi atau tempat tinggal sesuai dengan flowchart dibawah ini;





